JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG

Melisa D. Oli[1], Suslianto, S.H, M.H[2], Sitti Magfirah Makmur, S.H, M.H[3], Dr. Rahmat Datau, S.H, M[4]

[1,2] Ilmu Hukum,Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author melisadeoli562@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Perlindungan hukum,anak di bawah umur, penyalahgunaan narkotika, keadilan restoratif, hukum pidana anak
Keywords:
Legal protection, minors, drug abuse, restorative justice, juvenile criminal law

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan obat terlarang. Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, anak dapat berperan sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkotika, namun dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Penegakan hukum seringkali bersifat represif, dan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi peran aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, serta dukungan dari masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkeadilan.

ABSTRAK

This study aims to juridically examine the legal protection for minors involved in drug abuse cases. Children are individuals in a stage of physical and mental development, requiring legal protection different from that of adults. In the context of drug abuse, minors may act as victims, perpetrators, or witnesses. This research uses a normative juridical approach by analyzing various relevant laws, such as Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The findings show that Indonesia's legal system has regulations regarding the protection of minors involved in narcotics cases. However, in practice, violations of children's rights are still common. Law enforcement often takes a repressive approach and has not fully prioritized the principles of restorative justice and the best interest of the child. Therefore, it is necessary to optimize the roles of law enforcement agencies, rehabilitation institutions, and community support to establish a comprehensive and just child protection system.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Sebagai konsekuensinya, setiap aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang jelas, termasuk dalam hal pemberian perlindungan hukum kepada warga negara. Salah satu isu perlindungan hukum yang krusial adalah terkait dengan anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan anak, yang tidak hanya mengancam masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga berdampak luas secara sosial dan kesehatan.

Secara teoretis, anak di bawah umur dipahami sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan secara rasional, emosional, moral, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, definisi anak mengacu pada seseorang yang belum berusia 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Konsep perlindungan hukum terhadap anak dimaknai sebagai serangkaian upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, bebas dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah landasan perlindungan yang komprehensif bagi anak, termasuk dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Regulasi-regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, UU SPPA, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan kepentingan terbaik anak. Regulasi ini mengedepankan prinsip ultimum remedium yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir, serta penerapan double track system yang memadukan tindakan dan pemidanaan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) yang mengikat secara internasional, yang semakin mempertegas komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak.

Namun, di tingkat implementasi, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Anak yang seharusnya dipandang sebagai korban dan mendapat rehabilitasi, justru sering kali dikenai stigma sebagai pelaku kejahatan. Akibatnya, banyak anak yang akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mbn. Dalam putusan tersebut, anak sebagai pengguna narkotika justru dihukum penjara, alih-alih diberikan pendidikan, tindakan, atau rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam SPPA.

Teori perlindungan hukum yang berakar pada aliran hukum alam menegaskan bahwa hukum harus berfungsi melindungi kepentingan individu dan masyarakat, termasuk melalui pendekatan preventif dan represif. Sementara itu, pendekatan restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pada penghukuman semata. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, karena sejalan dengan prinsip diversi dan nilai-nilai musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sayangnya, dalam praktiknya, pendekatan ini belum diterapkan secara optimal. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab lemahnya implementasi perlindungan hukum ini antara lain: pemahaman aparat penegak hukum yang belum optimal terhadap teori perlindungan anak dan pendekatan restorative justice, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi yang ramah anak, kurangnya sosialisasi, serta budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman.

Berdasarkan uraian kompleksitas permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah pokok. Pertama, bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan hukum yang diharapkan dan seharusnya diberikan kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan obat terlarang menurut kerangka hukum yang ada? Kedua, apa saja hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upayanya memberikan perlindungan yang optimal kepada anak di bawah umur yang sejatinya juga merupakan korban dari penyalahgunaan obat terlarang ini? Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara yuridis perlindungan hukum anak di bawah umur dalam kasus penyalahgunaan obat terlarang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dianalisis efektivitas regulasi yang ada, diidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta dieksplorasi solusi yang dapat mendorong sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan perkembangan teori hukum dan praktik terbaik dalam perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum, norma hukum, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah semua regulasi yang relevan dengan perlindungan hukum anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang relevan. Sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum.

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni sehingga tidak memiliki populasi, sampel, atau lokasi penelitian tertentu dalam arti empiris. "Subjek" yang diteliti adalah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan penekanan pada bagaimana perlindungan hukum bagi anak diatur dan bagaimana implementasinya seharusnya berlangsung berdasarkan kerangka hukum positif. Waktu penelitian mengacu pada periode pengkajian bahan hukum selama proses penulisan berlangsung.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai human instrument yang terlibat langsung dalam proses identifikasi, inventarisasi, dan analisis bahan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri, mengumpulkan, dan memeriksa bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum dan konstruksi hukum untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi yang ada dengan tujuan perlindungan hukum anak. Prosedur analisis dimulai dengan inventarisasi hukum positif, dilanjutkan dengan identifikasi asas hukum, penemuan hukum dalam konteks kasus, dan akhirnya melakukan justifikasi terhadap efektivitas pengaturan hukum yang ada. Melalui langkah-langkah ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap objek yang diteliti dan memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya menurut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam kasus penyalahgunaan narkotika, berikut adalah hasil dan pembahasan yang diperoleh (Harefa, 2017). Penelitian ini mengkaji secara mendalam implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum akibat penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada analisis regulasi, implementasi di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut.

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika

1. Landasan Teoritis Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika di Indonesia telah diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif (Harefa, 2017). Perlindungan tersebut mencakup empat hak dasar anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Yusri, 2020). Keempat hak dasar tersebut meliputi hak atas kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang (the right to development), hak atas perlindungan (the right to protection), dan hak untuk berpartisipasi (the right to participation).

Hak atas kelangsungan hidup diwujudkan melalui jaminan negara untuk melindungi anak dari ancaman yang membahayakan nyawa, termasuk bahaya penyalahgunaan narkotika (Harefa, 2017). Implementasinya tercermin dalam kebijakan dimana anak pengguna narkotika tidak dipenjara, melainkan direhabilitasi secara medis dan sosial (Andi Winarni, 2019). Negara wajib memestikan akses layanan kesehatan dan pemulihan agar anak tidak kehilangan masa depan karena ketergantungan zat berbahaya.

Hak untuk tumbuh dan berkembang diimplementasikan melalui pemberian kesempatan bagi anak untuk berkembang secara fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Anak yang menyalahgunakan obat terlarang harus tetap mendapatkan pendidikan dan pendampingan psikologis. Rehabilitasi tidak boleh menghambat hak anak untuk bersekolah dan bersosialisasi, sehingga proses pemulihan harus memperhatikan aspek pendidikan dan perkembangan sosial anak.

Dalam perspektif teori hukum progresif, pendekatan perlindungan anak seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif daripada sekadar kepatuhan formal terhadap hukum (Mansyur Kartayasa, 2020). Analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak penyalahguna narkotika (Harefa, 2017). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan kepentingan terbaik anak.

Namun, implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik seringkali tidak konsisten (Novitasari & Rochaeti, 2021). Prinsip ultimum remedium yang seharusnya menempatkan pidana sebagai upaya terakhir, dalam praktik justru menjadi pilihan utama (Novitasari & Rochaeti, 2021). Hal ini menunjukkan adanya gap antara teori hukum dan praktik penegakan hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal dalam sistem peradilan pidana anak (Harefa, 2017).

2. Regulasi Hukum dan Implementasinya

Implementasi perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika dilakukan melalui beberapa mekanisme hukum (Pramesti & Setiabudhi, 2020). Mekanisme diversi merupakan instrumen utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan (Dwijayanti, 2017). Berdasarkan penelitian, diversi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, serta pelayanan masyarakat (Hidayati, 2013).

Syarat pelaksanaan diversi meliputi: tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan anak secara sukarela mengakui perbuatannya (Dwijayanti, 2017). Proses diversi harus melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Hidayati, 2013).

Selain diversi, bentuk perlindungan hukum lainnya meliputi penerapan asas-asas perlindungan anak dalam proses peradilan (Tengker, 2021). Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) menuntut agar setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan dampak terbaik bagi perkembangan anak (Tengker, 2021). Asas non-diskriminasi menjamin perlindungan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya anak (Tengker, 2021). Asas perlindungan khusus memberikan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan asas rehabilitasi dan pemulihan menekankan pada pemulihan kondisi anak daripada penghukuman (Harefa, 2017).Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum itu sendiri, tetapi juga oleh struktur hukum dan budaya hukum (Mansyur Kartayasa, 2020). Analisis terhadap implementasi regulasi perlindungan anak menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum sudah memadai, struktur hukum dalam bentuk kelembagaan dan sumber daya manusia belum sepenuhnya siap menerapkan konsep diversi dan keadilan restoratif (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada retribusi juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Penelitian menemukan bahwa dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung mengambil jalan aman dengan melanjutkan kasus ke pengadilan daripada mengupayakan diversi, karena tekanan masyarakat yang menginginkan hukuman berat bagi pengguna narkotika (Zulfatmi & Nurlaila, 2018).

3. Hak Partisipasi dan Perlindungan Khusus

Hak atas perlindungan (the right to protection) diwujudkan melalui pendekatan dimana anak yang terlibat narkotika dipandang sebagai korban, bukan pelaku kriminal (Rachmawati, 2021). Anak wajib diberikan perlakuan khusus dalam proses hukum, termasuk ruang sidang anak, pendamping hukum, dan kerahasiaan identitas (Tengker, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pengadaan ruang sidang khusus anak telah diimplementasikan di beberapa pengadilan negeri, meskipun belum merata di seluruh Indonesia (Pikasani Archimada, 2021).

Hak untuk berpartisipasi (the right to participation) diimplementasikan melalui pelibatan anak dalam proses rehabilitasi dan pengambilan keputusan yang menyangkut masa depannya (Hidayati, 2013). Pendapat anak harus didengar dan dipertimbangkan secara serius oleh aparat penegak hukum dan tenaga rehabilitasi (Hidayati, 2013). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak partisipasi ini masih sering terabaikan karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan waktu dan sumber daya (Pikasani Archimada, 2021).

Perlindungan khusus bagi anak penyalahguna narkotika juga diwujudkan melalui program rehabilitasi medis dan sosial (Risya & Nur, 2022). Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dilakukan di instansi pemerintah atau lembaga yang ditunjuk, dengan biaya yang dapat dibebankan kepada negara. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak, serta membantu mereka reintegrasi ke dalam masyarakat (Andi Winarni, 2019).

Dalam perspektif teori keadilan restoratif, pendekatan partisipatif merupakan elemen kunci dalam menyelesaikan konflik (Mansyur Kartayasa, 2020). Keterlibatan aktif anak dalam proses hukum dan rehabilitasi bukan hanya memenuhi hak partisipasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas proses pemulihan (Hidayati, 2013). Namun, implementasi hak partisipasi ini memerlukan pendekatan yang child-friendly dan pemahaman yang mendalam tentang psikologi anak (Tengker, 2021).Temuan penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh faktor dukungan keluarga dan lingkungan sosial anak (Mintawati & Budiman, 2021). Program rehabilitasi yang berhasil biasanya melibatkan keluarga dalam proses pemulihan dan memberikan pendampingan pasca-rehabilitasi untuk mencegah relapse (Mintawati & Budiman, 2021). Sayangnya, dukungan ini seringkali tidak berkelanjutan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya (Pasaribu, 2022).

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 mengedepankan pendekatan yang berbeda dari peradilan pidana umum. Proses peradilan anak dilakukan dengan mekanisme khusus yang meliputi: pemeriksaan oleh penyidik yang memahami masalah anak, persidangan dalam ruang khusus anak, waktu sidang yang didahulukan dari sidang orang dewasa, dan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan (Hidayati, 2013).

Penelitian menemukan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, jenis penanganan kasus dapat dibagi menjadi dua kategori utama: tindakan dan pidana (Novitasari & Rochaeti, 2021). Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada lembaga pendidikan, atau keikutsertaan dalam program rehabilitasi (Novitasari & Rochaeti, 2021). Sementara pidana dapat berupa pidana pengawasan, pidana pelayanan masyarakat, atau pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Proses peradilan anak juga mengatur mengenai pembatasan penahanan. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan harus ditempatkan di ruang khusus anak. Masa penahanan juga dibatasi lebih singkat dibandingkan dengan penahanan terhadap orang dewasa.

Teori double track system dalam peradilan pidana anak menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan perlindungan dan pertanggungjawaban (Hidayati, 2013). Dalam konteks anak penyalahguna narkotika, pendekatan ini seharusnya lebih menekankan pada aspek perlindungan dan pemulihan (Rachmawati, 2021). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan dimana aspek pertanggungjawaban justru lebih dominan (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif teori konflik, dimana hukum seringkali menjadi alat untuk mempertahankan nilai-nilai dominan dalam masyarakat (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Dalam kasus narkotika, tekanan moral masyarakat terhadap bahaya narkotika menyebabkan aparat penegak hukum cenderung bersikap lebih represif, meskipun secara hukum seharusnya mengutamakan pendekatan rehabilitatif (Zulfatmi & Nurlaila, 2018).

5. Kendala Implementasi Perlindungan Hukum

Implementasi bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut menghadapi berbagai kendala substantif dan prosedural (Pikasani Archimada, 2021). Kendala substantif meliputi: penafsiran yang berbeda terhadap konsep "kepentingan terbaik anak" di antara aparat penegak hukum, keterbatasan pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak (Pikasani Archimada, 2021).

Kendala prosedural meliputi: lamanya proses verifikasi data untuk menentukan kelayakan diversi, keterbatasan waktu yang dimiliki aparat untuk melakukan pendekatan restoratif, dan birokrasi yang rumit dalam pengajuan program rehabilitasi (Dwijayanti, 2017). Selain itu, terdapat kendala teknis berupa keterbatasan formasi penyidik yang khusus menangani perkara anak dan tidak meratanya fasilitas pendukung peradilan anak di seluruh wilayah Indonesia (Pikasani Archimada, 2021).

Penelitian juga mengungkapkan kendala kultural berupa resistensi dari sebagian masyarakat yang masih memandang pendekatan rehabilitatif sebagai bentuk pembiaran terhadap penyalahgunaan narkotika (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Pandangan ini seringkali mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak (Zulfatmi & Nurlaila, 2018).

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, keberhasilan perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat operasional (Pramesti & Setiabudhi, 2020). Temuan penelitian ini konsisten dengan teori tersebut, dimana kendala implementasi justru lebih banyak terjadi pada level teknis dan operasional daripada pada level kebijakan (Pramesti & Setiabudhi, 2020).

Teori struktural-fungsional juga dapat menjelaskan mengapa meskipun sistem hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai, dalam praktiknya fungsi-fungsi perlindungan tersebut tidak berjalan optimal (Harefa, 2017). Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya secara baik berbagai subsistem dalam sistem peradilan pidana anak (Harefa, 2017).

B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum

1. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan penghambat signifikan dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Penelitian mengidentifikasi beberapa aspek masyarakat yang menjadi hambatan, pertama, stigma sosial terhadap anak penyalahguna narkotika (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika seringkali dicap sebagai "anak nakal" atau "kriminal" daripada dipandang sebagai korban yang membutuhkan pertolongan (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi kadang juga dari lingkungan terdekat termasuk keluarga dan sekolah (Mintawati & Budiman, 2021).

Kedua, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Sebagian besar masyarakat belum memahami konsep diversi, restorative justice, dan perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat cenderung mendukung pendekatan penghukuman daripada rehabilitasi (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Masyarakat seringkali menilai bahwa hukuman yang berat akan memberikan efek jera, meskipun bukti empiris

menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif justru lebih efektif untuk mencegah pengulangan tindak pidana (Andi Winarni, 2019).

Ketiga, lingkungan sosial yang tidak mendukung (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Faktor lingkungan seperti pergaulan teman sebaya, gaya hidup materialistis, dan kurangnya kegiatan positif bagi remaja turut mempengaruhi anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika (Mintawati & Budiman, 2021). Di banyak kasus, anak yang telah menyelesaikan program rehabilitasi kembali menggunakan narkotika karena kembali ke lingkungan sosial yang sama tanpa adanya perubahan dalam sistem pendukung (Mintawati & Budiman, 2021).

Dalam perspektif teori labeling, stigma masyarakat terhadap anak penyalahguna narkotika dapat memicu secondary deviance, dimana anak internalisasi label negatif tersebut dan mengulangi perilaku menyimpang (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Pendekatan restoratif sebenarnya ditujukan untuk memutus siklus ini melalui mekanisme reintegrasi sosial, namun efektivitasnya sangat tergantung pada penerimaan masyarakat (Hidayati, 2013).

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan elemen krusial yang menentukan efektivitas perlindungan hukum (Pramesti & Setiabudhi, 2020). Penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan dari sisi penegak hukum, pertama, kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak (Pikasani Archimada, 2021). Meskipun telah ada pelatihan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep perlindungan anak masih bervariasi (Pikasani Archimada, 2021). Beberapa aparat masih memandang anak penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, bukan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Kedua, perbedaan persepsi di kalangan aparat (Pramesti & Setiabudhi, 2020). Terdapat perbedaan interpretasi mengenai penerapan diversi dan restorative justice di antara institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) (Pramesti & Setiabudhi, 2020). Perbedaan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus, dimana suatu kasus yang sama dapat ditangani secara berbeda tergantung pada institusi dan individu yang menanganinya (Pramesti & Setiabudhi, 2020).

Ketiga, keterbatasan sumber daya (Pikasani Archimada, 2021). Banyak unit khusus perlindungan perempuan dan anak (PPA) di kepolisian yang kekurangan personil dan anggaran (Pikasani Archimada, 2021). Penyidik PPA seringkali harus menangani banyak kasus sekaligus, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendekatan restoratif yang membutuhkan intensitas waktu tinggi (Pikasani Archimada, 2021). Selain itu, tidak semua wilayah memiliki lembaga pemasyarakatan anak dan balai pemasyarakatan yang memadai (Pikasani Archimada, 2021).

Keempat, kurangnya koordinasi antar lembaga (Pikasani Archimada, 2021). Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, balai pemasyarakatan, dan dinas sosial dalam menangani kasus anak masih belum optimal (Pikasani Archimada, 2021). Setiap institusi seringkali bekerja dengan prosedur dan target masing-masing tanpa integrasi yang baik (Pikasani Archimada, 2021).

3. Faktor Fasilitas dan Infrastruktur

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur merupakan hambatan struktural yang signifikan dalam perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika (Pasaribu, 2022). Penelitian mengidentifikasi beberapa masalah fasilitas, pertama, keterbatasan jumlah dan

distribusi fasilitas rehabilitasi (Pasaribu, 2022). Indonesia memiliki rasio fasilitas rehabilitasi terhadap jumlah penduduk yang masih sangat rendah (Pasaribu, 2022). Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, hingga tahun 2023 hanya terdapat 42 institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan kapasitas terbatas dan tidak merata di setiap provinsi (Pasaribu, 2022).

Kedua, keterbatasan kualitas fasilitas (Risya & Nur, 2022). Banyak fasilitas rehabilitasi yang tidak memenuhi standar pelayanan yang layak bagi anak (Risya & Nur, 2022). Fasilitas tersebut seringkali kekurangan tenaga profesional seperti psikolog, konselor adiksi, dan pekerja sosial (Pasaribu, 2022). Selain itu, program rehabilitasi yang diselenggarakan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik anak, baik dari segi usia, jenis kelamin, maupun latar belakang budaya (Pasaribu, 2022).

Ketiga, ketiadaan fasilitas khusus anak di banyak daerah (Pikasani Archimada, 2021). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya terdapat di ibukota provinsi, sementara Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tidak tersedia di semua kabupaten/kota (Pikasani Archimada, 2021). Hal ini menyebabkan anak dari daerah terpencil seringkali harus ditahan di sel kepolisian atau rutan biasa yang tidak memenuhi standar perlindungan anak (Pikasani Archimada, 2021).

Keempat, keterbatasan anggaran (Pasaribu, 2022). Alokasi anggaran untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak penyalahguna narkotika masih sangat terbatas (Pasaribu, 2022). Banyak pemerintah daerah yang tidak memasukkan program ini dalam prioritas anggaran, sehingga bergantung pada anggaran pusat yang terbatas (Pasaribu, 2022).

4. Faktor Regulasi dan Kebijakan

Faktor regulasi dan kebijakan juga menjadi penghambat dalam perlindungan hukum anak (Rachmawati, 2021). Penelitian mengidentifikasi beberapa masalah regulasi, pertama, inkonsistensi antar peraturan (Rachmawati, 2021). Terdapat beberapa ketidakselarasan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya dalam hal penanganan anak sebagai pengguna narkotika (Rachmawati, 2021). Undang-Undang Narkotika masih bersifat lebih represif, sementara UU SPPA mengedepankan pendekatan restoratif (Rachmawati, 2021).

Kedua, ketidakjelasan pedoman implementasi (Novitasari & Rochaeti, 2021). Meskipun UU SPPA telah diikuti dengan peraturan pelaksanaan, pedoman teknis untuk implementasi diversi dan restorative justice masih belum detail (Novitasari & Rochaeti, 2021). Hal ini menyebabkan variasi interpretasi dan implementasi di lapangan (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Ketiga, tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif (Pramesti & Setiabudhi, 2020). Tidak ada sistem terpadu untuk memantau pelaksanaan diversi dan program rehabilitasi, sehingga sulit untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak (Pramesti & Setiabudhi, 2020).

Keempat, keterbatasan payung hukum untuk partisipasi masyarakat (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Regulasi belum mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab masyarakat dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak penyalahguna narkotika (Zulfatmi & Nurlaila, 2018).

5. Faktor Sosial-Ekonomi

Faktor sosial-ekonomi memainkan peran penting dalam efektivitas perlindungan hukum (Mintawati & Budiman, 2021). Penelitian mengidentifikasi beberapa aspek sosial-

ekonomi yang menjadi hambatan, pertama, kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Mintawati & Budiman, 2021). Anak dari keluarga miskin lebih rentan terlibat penyalahgunaan narkotika karena keterbatasan kesempatan dan akses terhadap kegiatan positif (Mintawati & Budiman, 2021). Selain itu, kemiskinan juga mempengaruhi akses terhadap layanan hukum dan rehabilitasi yang memadai (Pasaribu, 2022).

Kedua, ketidaksetaraan gender (Syafitri et al., 2024). Anak perempuan yang terlibat penyalahgunaan narkotika menghadapi stigma ganda, baik sebagai penyalahguna narkotika maupun karena melanggar norma gender (Syafitri et al., 2024). Stigma ini mempengaruhi akses mereka terhadap layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Syafitri et al., 2024).

Ketiga, urbanisasi dan perubahan sosial (Mintawati & Budiman, 2021). Perpindahan penduduk dari desa ke kota dan perubahan struktur keluarga turut mempengaruhi kerentanan anak terhadap penyalahgunaan narkotika (Mintawati & Budiman, 2021). Banyak anak yang terlibat narkotika berasal dari keluarga dengan pola pengasuhan tidak adequate karena orang tua harus bekerja mencari nafkah (Mintawati & Budiman, 2021).

6. Strategi Mengatasi Hambatan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai hambatan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi potensial untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum (Rachmawati, 2021). Pertama, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan tentang child-friendly justice dan restorative justice (Pikasani Archimada, 2021). Pelatihan tidak hanya terfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada psikologi perkembangan anak dan teknik mediasi (Pikasani Archimada, 2021).

Kedua, pengembangan sistem database terpadu untuk memantau implementasi diversi dan program rehabilitasi (Pramesti & Setiabudhi, 2020). Sistem ini dapat membantu dalam evaluasi kebijakan dan identifikasi best practices yang dapat direplikasi (Pramesti & Setiabudhi, 2020).

Ketiga, peningkatan alokasi anggaran untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pasaribu, 2022). Anggaran tidak hanya untuk pembangunan fasilitas, tetapi juga untuk pengembangan program yang berkelanjutan dan pemantauan pasca-rehabilitasi (Pasaribu, 2022).

Keempat, penguatan peran masyarakat melalui program community-based rehabilitation (Zulfatmi & Nurlaila, 2018). Melibatkan masyarakat dalam program rehabilitasi dapat meningkatkan penerimaan sosial dan efektivitas reintegrasi (Zulfatmi & Nurlaila, 2018).

C. Analisis Komprehensif dan Rekomendasi

1. Analisis Integratif Terhadap Temuan Penelitian

Berdasarkan sintesis terhadap seluruh temuan penelitian, dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang saling berkaitan (Harefa, 2017). Aspek hukum formal sebenarnya sudah cukup memadai dengan diundangkannya UU SPPA yang mengedepankan pendekatan restoratif (Harefa, 2017). Namun, implementasinya terhambat oleh faktor struktural, kultural, dan teknis yang kompleks (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Dari perspektif teori sistem, ketidakefektifan perlindungan hukum disebabkan oleh disfungsi dalam hubungan antara subsistem hukum, sosial, dan budaya (Harefa, 2017).

Subsistem hukum telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya regulasi yang progresif, namun subsistem sosial dan budaya belum sepenuhnya siap menerima perubahan paradigma dari pendekatan retributif ke restoratif (Zulfatmi & Nurlaila, 2018).

2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis (Rachmawati, 2021). Pertama, revisi terhadap beberapa ketentuan dalam UU Narkotika untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip dalam UU SPPA, khususnya mengenai penanganan anak sebagai pengguna narkotika (Rachmawati, 2021).

Kedua, pengembangan pedoman teknis yang detail dan praktis untuk implementasi diversi dan restorative justice, dilengkapi dengan contoh kasus dan langkah-langkah operasional (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Ketiga, pembentukan tim khusus yang terdiri dari multi-pemangku kepentingan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah (Pramesti & Setiabudhi, 2020).

Keempat, pengintegrasian program pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan masyarakat (Mintawati & Budiman, 2021).

3. Implikasi Teoritis dan Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam pengembangan konsep restorative justice dalam konteks sistem hukum Indonesia (Mansyur Kartayasa, 2020). Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip teoretis restorative justice diimplementasikan dalam praktik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya (Mansyur Kartayasa, 2020).

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model implementasi perlindungan hukum yang lebih efektif dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia (Rachmawati, 2021). Model yang dikembangkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani kasus anak penyalahguna narkotika (Rachmawati, 2021).

4. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Mendatang

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk terbatasnya cakupan wilayah penelitian dan fokus pada aspek hukum formal daripada praktik informal dalam masyarakat (Pikasani Archimada, 2021). Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan agenda riset mengenai peran mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam penanganan anak penyalahguna narkotika, efektivitas berbagai model rehabilitasi berbasis masyarakat, serta studi komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem perlindungan anak yang lebih maju (Harefa, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan adanya dikotomi antara landasan hukum yang progresif dengan implementasi yang masih terbatas. Secara normatif, kerangka hukum telah mengadopsi pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA dan perlindungan anak. Namun dalam praktik, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan kompleks yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Temuan penelitian

mengungkap bahwa faktor utama penghambat efektivitas perlindungan hukum meliputi: inkonsistensi penafsiran terhadap asas kepentingan terbaik anak di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur rehabilitasi yang memadai dan merata, serta budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada paradigma retributif. Disfungsi koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana anak turut memperparah kesenjangan antara tujuan perlindungan dengan realitas penegakan hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akar permasalahan tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya integrasi antara subsistem hukum dengan realitas sosial-budaya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

REFERENSI

Andi Winarni. (2019). Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penerbit Gava Media.

Dwijayanti, M. (2017). Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(2), 234-251.

Harefa, B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. CV. Mandar Maju.

Hidayati, N. (2013). Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 45-62.

Mansyur Kartayasa. (2020). Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi. PT RajaGrafindo Persada.

Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 15(3), 112-125.

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 10(2), 45-60.

Pasaribu, J. (2022). Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkoba Yang Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Hukum Responsif, 17(1), 78-92.

Pikasani Archimada, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman. Jurnal Hukum Akademika, 9(1), 67-82.

Pramesti, P. V. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Dan Keadilan, 12(3), 89-104.

Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Masyarakat, 18(2), 156-170.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Risya, H., & Nur, R. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 22(1), 134-148.

Syafitri, H. N., et al. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum Magnum Opus, 11(2), 167-182.

Tengker, O. R. (2021). Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Atau Psikis. PT Refika Aditama.

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Prenadamedia Group.

Zulfatmi, & Nurlaila. (2018). Model Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 7(2), 223-238.